

## Analisis Mengenai Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi

Jasmine Adhistry Fiqannawati<sup>1</sup>, Meliyana Yustikarini<sup>2</sup>

Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia

jasmineafiq@gmail.com, meliyana.yustikarini@ui.ac.id

### ABSTRACT

*Joint assets is all of every assets that is obtained during the marriage, but grants and prizes are not included joint property. When the married couple decided to divorce, the joint assets must divided into two equals part. There is an agreement that is known as marriage agreement during the marriage, that the agreement has a purpose to separate the husband's assets and the wife's assets, so that all of the assets that was obtained in marriage are not joint assets. The marriage agreement could be made by a Notary, but it has to be registered by a civil register to be valid for third party. It is needed to do the research about how joint property divided after the divorce based on Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN and how a Notary holds authority about the marriage agreement. This type of research is doctrinal research with constitutions approach. This research used qualitative method and literature study. The results of this research are joint assets that the marriage was carried out without a marriage agreement has to divided into two parts equally and Notary as public official has authorities not only to make marriage agreement, but also validate that marriage agreement.*

**Keywords:** Marriage Agreement, Joint Property, Notary's Authority

### ABSTRAK

Harta bersama adalah seluruh harta yang didapat dalam perkawinan, namun tidak termasuk hibah dan/atau hadiah yang termasuk ke dalam harta bawaan. Harta bersama ini, bila terjadi perceraian harus dibagi dua sama besar. Dalam perkawinan, dikenal pula perjanjian kawin pisah harta sebagai bentuk perjanjian untuk memisahkan harta suami dan istri selama perkawinan sehingga harta yang didapat selama perkawinan tidaklah termasuk dalam harta bersama. Perjanjian kawin ini dapat dibuat dalam bentuk akta otentik oleh Notaris, namun harus dicatatkan oleh petugas pencatatan sipil untuk berlaku bagi pihak ketiga. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi dan mengenai kewenangan Notaris terkait dengan perjanjian kawin. Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta perkawinan yang perkawinan tersebut dilakukan tanpa perjanjian kawin haruslah dibagi dua sama besar, dan Notaris sebagai pejabat publik tidak hanya memiliki wewenang untuk membuat perjanjian kawin, namun juga berwenang untuk mengesahkan perjanjian kawin tersebut.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kawin, Harta Bersama, Wewenang Notaris

### PENDAHULUAN

Pada tanggal 6 September 2018, YB (nama samaran) sebagai Penggugat dan TRS (nama samaran) resmi bercerai berdasarkan putusan pengadilan. Kedua belah

pihak pada awalnya adalah sepasang suami istri yang menikah pada 21 Mei 1999 dan telah didaftarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor.

Dari perkawinan tersebut kedua belah pihak telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Karena kedua belah pihak menikah tanpa membuat perjanjian kawin, maka harta yang didapat kedua belah pihak dalam perkawinan ini menjadi harta Bersama. Harta Bersama yang didapat dari perkawinan tersebut antara lain berupa sebidang tanah Hak Milik seluas 96 m<sup>2</sup> dengan bangunan di atasnya berupa Rumah Tinggal yang menjadi tempat tinggal bagi YB dan TRS selama perkawinan berlangsung sejak tahun 2000. Tanah ini dibeli seharga Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta Rupiah) dan harga jual sekarang tidak kurang dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) (selanjutnya disebut Harta Bersama 1), dan sebidang tanah Hak Milik Adat seluas 70 m<sup>2</sup> berikut bangunan dan segala sesuatu di atasnya yang didaftarkan atas nama TRS. Tanah ini dibeli seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan harga jual sekarang tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) (selanjutnya disebut Harta Bersama 2).

Yang menjadi alasan utama YL mengajukan gugatan cerai kepada TRS adalah karena TRS pergi bersama lelaki lain saat YL sedang bertugas sebagai pelaut, dengan kata lain TRS melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Alasan lainnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap harta bersama hasil perkawinan yang belum dibagi karena TRS memiliki indikasi ingin menguasai harta bersama dengan dalih untuk anak-anak YL dan TRS. Yang menjadi dalil gugatan adalah YL ingin pembagian harta bersama berupa Harta Bersama 1 diberikan untuk YL dan Harta Bersama 2 diberikan untuk TRS, serta hak asuh anak-anak jatuh kepada pihak YL. YL menggunakan Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" sebagai dasar gugatannya.

Menurut Pasal 35 ayat (1), harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan<sup>1</sup>, yang kemudian harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri tersebut menjadi harta bersama. Harta bersama ini terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus baik karena perceraian maupun karena kematian.<sup>2</sup> Harta yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut menjadi modal atau penopang kehidupan bagi suami istri serta anak-anaknya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>3</sup>

Harta-harta yang didapatkan dalam perkawinan ini menjadi harta bersama tanpa adanya perjanjian kawin pemisahan harta. Perjanjian kawin pemisahan harta antara pihak suami dan pihak istri ini dibuat oleh Notaris dalam kewenangannya membuat akta otentik. Notaris sebagai pejabat publik berwenang membuat akta otentik bagi para pihak salah satunya termasuk membuat akta perjanjian kawin berkaitan dengan pemisahan harta.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No. 1 TLN No. 3019, Pasal 35 ayat (1).

<sup>2</sup> Bahder Nasution, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 33.

<sup>3</sup> Sonny Dewi Juliasih, *Harta Benda Perkawinan, Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 7.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal ini penting untuk dilakukan penelitian mengenai besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan pasca perceraian yang dalam perkawinan tersebut dilakukan dengan tanpa membuat perjanjian kawin pemisahan harta, karena jumlah harta dalam nominal rupiah yang dibagi oleh hakim untuk YL dan TRS memiliki perbedaan nominal, sehingga masing-masing tidak mendapat persis 1/2 (setengah) bagian. Untuk itu, diperlukan penelitian mengenai pembagian harta bersama perkawinan pasca perceraian yang dalam perkawinan tersebut dilangsungkan dengan tanpa perjanjian kawin pemisahan harta maupun perjanjian kawin lainnya. Dengan demikian rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan pasca perceraian yang perkawinan tersebut dilangsungkan dengan tanpa perjanjian kawin tentang pemisahan harta maupun perjanjian kawin lainnya berdasarkan Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi?
- 2) Bagaimana kewenangan Notaris terkait dengan perjanjian kawin tentang pemisahan harta maupun perjanjian kawin lainnya?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang dilakukan dengan cara atau teknik pengumpulan bahan hukum sekunder berupa bahan hukum primer melalui studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dan menggunakan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai bahan hukum primer dan sumber-sumber hukum lain yang mendukung penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menunjang penelitian ini berupa jurnal-jurnal, artikel-artikel, dokumen-dokumen, dan buku-buku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **1. Pengaturan Mengenai Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Yang Perkawinan tersebut Dilangsungkan Dengan Tanpa Perjanjian Kawin Tentang Pemisahan Harta maupun Perjanjian Kawin Lainnya Berdasarkan Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi**

Pengaturan mengenai harta bersama terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Pada awalnya, tujuan perkawinan adalah untuk mencari kebahagiaan bagi pasangan suami istri, namun pada kenyataannya sering kali ditemukan masalah dalam pernikahan.<sup>4</sup> Dalam suatu perkawinan yang menyatukan kepala dengan dua pikiran berbeda, bukan tidak mungkin dua pikiran yang berbeda tersebut mengalami perselisihan yang bahkan dapat berujung pada perceraian. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan yang tanpa adanya perkawinan tidak mungkin ada

---

<sup>4</sup> Syaikhul Hakim, "Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Akademika*, Vol. 9, No. 1 (2015), hlm. 45.

perceraian dan perceraian terjadi sebagai jalan akhir bagi pasangan suami-istri yang tidak menemukan titik tengah dalam masalah rumah tangga mereka. Perceraian dapat terjadi bila memenuhi syarat yang disebutkan oleh undang-undang yaitu suami-istri terus-menerus cekok dan tidak dapat hidup rukun.<sup>5</sup> Bila terjadi perceraian, maka harta bersama adalah salah satu hal yang akan sangat mungkin disengketakan oleh pasangan suami istri, sehingga di sinilah peran Hakim diperlukan untuk memutuskan apakah harta tersebut termasuk ke dalam harta bersama atau bukan, berikut pembagian harta bersama bagi para pihak.<sup>6</sup>

Harta bersama yang diatur dalam UU Perkawinan, menurut Subekti, terbagi menjadi empat golongan, yaitu: harta yang diperoleh oleh suami/istri berupa warisan atau hibah dari keluarga, harta yang diperoleh oleh suami/istri dengan usahanya sendiri saat belum menikah, harta yang diperoleh oleh suami/istri dalam perkawinan sebagai milik bersama, dan harta yang dihadiahkan kepada suami/istri saat perkawinan berlangsung.<sup>7</sup> Namun harta bersama tidak selalu mencakup seluruh harta yang dimiliki selama perkawinan, melainkan hanya sebatas harta yang diusahakan atau dihasilkan selama perkawinan dan pengaturan tentang harta bersama ini tidak berlaku apabila para pihak melakukan perjanjian pemisahan harta.<sup>8</sup> Menurut Subekti pula, pasangan yang sudah pisah ranjang dapat membuat perjanjian pemisahan harta karena saat itu mereka masih terikat perkawinan. Harta bersama juga tidak memperlumaskan harta selama perkawinan tersebut dibeli oleh suami atau istri, yang terpenting adalah harta tersebut diusahakan atau didapatkan saat perkawinan masih berlangsung.<sup>9</sup> Yang termasuk harta bersama pula, bukan hanya harta kekayaan yang didapat selama perkawinan oleh suami dan istri, namun juga berupa utang suami dan istri yang timbul selama perkawinan masih berlangsung.<sup>10</sup>

Mengenai pembagian harta bersama ini aturan-aturannya terdapat dalam UU Perkawinan, yang mana pembagian harta bersama yang diakibatkan oleh perceraian adalah pembagian sama rata bagi suami maupun istri dengan jumlah  $\frac{1}{2}$  bagian bagi masing-masing pihak.<sup>11</sup> Dalam harta bersama yang didapat selama perkawinan, terjadi pencampuran harta antara suami dengan istri yang sering disengketakan

---

<sup>5</sup> Anak Agung Istri Altia Dwi Widawari, "Pembagian Harta Tak Bergerak Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Tabanan:", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2. No. 3 (2021), hlm. 592.

<sup>6</sup> Melia, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)", *Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7. No. 3 (2019), hlm. 507.

<sup>7</sup> Panal Herbet Limbong, "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia", *Jurnal Retentum*, Vol. 3, No. 1 (2022), hlm. 215-216.

<sup>8</sup> Erizka Permatasari, "Harta Gono-Gini Setelah Bercerai", hukumonline.com, 21 Januari 2021, tersedia pada [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 10 Desember 2022.

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 109.

<sup>10</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 167.

<sup>11</sup> Melia, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)", hlm. 510.

setelah para pihak bercerai. Hal ini sering terjadi karena tidak adanya perjanjian pemisahan harta antara suami istri.

Seharusnya pembagian harta bersama dilakukan secara adil agar tidak ada ketidakadilan di antara para pihak. Pengajuan pembagian harta bersama dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraian dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan. Pengajuan pembagian harta bersama juga dapat dilakukan setelah putusan perceraian terbit. Gugatan pembagian harta bersama dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bagi warga negara non muslim.<sup>12</sup>

Pada umumnya, harta bersama dibagi menjadi dua bagian sama besar menurut Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdara).<sup>13</sup> Pembagian harta bersama juga diberikan kepada pasangan yang tidak bekerja selama harta tersebut didapatkan selama perkawinan berlangsung. Pembagian harta bersama yang dibagi dua sama besar ini juga tercantum berdasarkan yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan Nomor 25/Pdt/2019/PT TJK, yang mana dalam putusan tersebut Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Pembanding semula Tergugat yang menggugat pembagian harta bersama yang didapatkan selama pernikahan untuk dibagi dua sama rata. Yurisprudensi lainnya terdapat pula pada Putusan Nomor 39 Pdt.G/2021/ PN SKH, yang mana Hakim memutuskan bahwa harta bersama atau harta gono-gini untuk dibagi dua sama besar, dan apabila harta bersama sulit dibagi maka harta dijual secara lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua sama besar untuk masing-masing pihak mantan suami dan mantan istri.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi<sup>14</sup>, Hakim memutuskan pembagian harta bersama untuk pihak YL berupa Harta Bersama 1 seharga Rp. 300.000.000,- dan untuk pihak TRS berupa Harta Bersama 2 senilai Rp. 200.000.000,-. Bila dijumlahkan, harta bersama YL dan TRS berjumlah Rp. 500.000.000,- yang artinya TRS mendapatkan Rp. 50.000.000,- lebih banyak.

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 128 KUHPerdara yang menerangkan bahwa harta bersama dibagi menjadi dua sama besar. TRS memang melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain saat YL selaku suami bekerja sebagai pelaut. Namun tidak adanya perjanjian perkawinan di antara mereka yang memuat klausa bahwa bila pihak yang melakukan perselingkuhan maka akan mendapat pembagian harta bersama yang lebih sedikit dibanding pihak yang tidak berselingkuh.

Memang pembagian harta bersama atau harta gono-gini tidaklah mutlak harus 50:50, dan pembagian harta bersama dapat didasarkan pada pihak mana yang menghasilkan harta lebih banyak saat perkawinan maka akan mendapat bagian lebih

---

<sup>12</sup> Bernadus Nagara, "Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Les Crimen*, Vol. 5, No. 7 (2016), hlm. 2.

<sup>13</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 128.

<sup>14</sup> Pengadilan Negeri Cibinong, Putusan No. 236/Pdt.G/2020/PN Cbi., YB Melawan TRS (2020), hlm. 20.

banyak saat pembagian harta bersama setelah perceraian.<sup>15</sup> Namun Putusan Pengadilan Negeri Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi juga tidak menerangkan apakah YL menghasilkan harta lebih banyak saat perkawinan. Berdasarkan identitas para pihak yang tercantum dalam putusan bahwa TRS hanyalah Ibu Rumah Tangga, namun tidak menutup kemungkinan bahwa TRS tetap memiliki penghasilan sendiri. Dalam putusan pula tidak disebutkan secara terang-terangan bahwa TRS memiliki penghasilan sendiri. Namun mengingat Harta Bersama 2 yang dibeli atas nama TRS, tidak menutup kemungkinan bahwa TRS juga memiliki penghasilan sendiri meskipun statusnya adalah ibu rumah tangga. Pada umumnya memang kewajiban mencari nafkah dibebankan kepada pundak suami karena istri sudah mengambil bagian dalam mengurus urusan domestik rumah tangga, namun tidak menutup kemungkinan bahwa istri pun dapat bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.<sup>16</sup>

Dalam sebuah putusan, terdapat pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait harta bersama dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi adalah adanya indikasi TRS yang ingin menguasai harta bersama setelah perceraian dengan YL. Pertimbangan hakim berikutnya adalah Harta Bersama 1 dibeli atas nama YL dan Harta Bersama 2 dibeli atas nama TRS, yang mana secara tidak langsung ini mempermudah pembagian harta bersama karena tidak perlu dilakukan lelang, namun terdapat perbedaan harga dari ke dua harta bersama tersebut. Hakim juga menimbang mengenai pembagian harta bersama tersebut, yang mana Harta Bersama 1 yang dulunya ditempati oleh YL dan TRS saat masih menjadi suami istri, kini ditempati oleh YL dengan istri barunya. Sehingga pembagian harta bersama tersebut lebih condong pada atas nama siapa harta tersebut dibeli dahulu saat perkawinan masih berlangsung.

Putusan Hakim termasuk di dalamnya pertimbangan Hakim yang merupakan kegiatan Hakim dalam mempertimbangkan aspek formal atau materiil dari sebuah gugatan dalam mengabulkan, menolak atau memutuskan suatu perkara tidak dapat diterima.<sup>17</sup> Idealnya putusan Hakim memiliki unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>18</sup> Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi sudah memenuhi unsur kemanfaatan dan kepastian hukum, namun belum memenuhi unsur keadilan. Putusan tersebut sudah memberi manfaat pada pihak YL dan TRS dalam memperoleh hak masing-masing mereka dalam harta bersama tersebut. Putusan tersebut juga sudah memenuhi kepastian hukum karena tidak adanya upaya hukum tingkat selanjutnya dari pihak TRS. Namun putusan

---

<sup>15</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visitmedia Pustaka, 2008), hlm. 44.

<sup>16</sup> Nasrullah, "Pembagian Harta Bersama dari Perceraian Akibat Perselingkuhan", *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Vol. 1, No. 8 (2022), hlm. 1002.

<sup>17</sup> Erisa Ardika Prasada, "Perimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung", *Jurnal Hukum Uniski*, Vol. 3 No. 1 (2014), hlm. 37.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm. 23.

tersebut masih belum memenuhi unsur keadilan karena Hakim membagi harta bersama tidak secara 50:50.

Jadi seharusnya Hakim membagi sebesar 50:50 harta bersama tersebut karena tidak disebutkan secara jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi mengenai apakah YL menghasilkan harta lebih banyak saat perkawinan atau tidak. Mengenai perselingkuhan TRS pun, karena tidak adanya perjanjian kawin yang memuat klausula jika salah satu pihak berselingkuh maka pihak tersebut akan mendapat sanksi berupa pembagian harta bersama yang lebih sedikit dibanding pihak yang tidak berselingkuh, maka alasan TRS berselingkuh juga tidak bisa menjadi dasar untuk membagi harta bersama yang lebih sedikit kepada TRS.

Perceraian tidak hanya berdampak kepada pembagian harta bersama, namun juga terhadap hak asuh anak. Pengertian perceraian diatur dalam Pasal 207 KUHPerdara, namun bila dicermati lebih dalam masalah tentang perceraian ini tidak ada dalam UU Perkawinan.<sup>19</sup> Perceraian yang terjadi di antara suami istri berarti berlawanan dengan Pasal 1 UU Perkawinan yang mana pasal tersebut menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Sedangkan perceraian berarti ketidakmampuan para pihak untuk memenuhi hal itu.<sup>20</sup>

Salah satu akibat dari perceraian ini adalah tentang pengasuhan anak. Dalam perkawinan yang sah, maka lahir pula anak-anak yang memiliki identitas yang jelas karena adanya akta kelahiran dengan bantuan keterangan dari orang yang membantu proses kelahiran tersebut.<sup>21</sup> Karena masa anak-anak adalah masa rentan dan juga masa penentu masa depan suatu bangsa. Jika kepribadian anak-anak penerus generasi bangsa baik, maka akan baik pula masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, jika kepribadian seorang anak buruk, maka akan buruk pula masa depan suatu bangsa. Maka dari itu peran keluarga sangat fundamental dan vital dalam tumbuh kembang seorang anak agar dapat membentuk kepribadian yang baik.<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) mengatur dengan tegas bahwa anak yang masih berumur di bawah delapan belas tahun masuk dalam pemeliharannya orang tuanya.<sup>23</sup> Anak di bawah umur sendiri adalah mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa mereka telah dewasa.<sup>24</sup> Perceraian sering kali

---

<sup>19</sup> Putri Nabilah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan (Studi Kasus Putusan No. 601/Pdt.G/2020/PN Mdn)", *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol. 3, No. 1 (2022), hlm. 108.

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 150-151.

<sup>21</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 73.

<sup>22</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 57.

<sup>23</sup> *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 297 TLN No. 5606.

<sup>24</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*,

menyebabkan perebutan hak asuh anak oleh suami atau istri dalam proses perceraian karena masing-masing pihak merasa berhak atas perwalian anak setelah perceraian terjadi.<sup>25</sup> Pengasuhan anak ini pada dasarnya meliputi masalah pendidikan, ekonomi, dan segala kebutuhan dasar.<sup>26</sup> Pemeliharaan atas anak ini dilakukan sampai anak-anak kawin dan dapat berdiri sendiri, namun jika anak sudah kawin tetapi belum dapat berdiri sendiri maka orang tuanya tetap wajib memeliharanya.<sup>27</sup>

Salah satu faktor kehilangan hak asuh atas anak adalah pengasuh berbuat sesuka hati salah satunya adalah berselingkuh.<sup>28</sup> Dalam hal ini TRS yang merupakan ibu dan menurut peraturan perundang-undangan anak di bawah umur diasuh oleh ibunya bila ibunya tidak “bermasalah”, namun karena TRS melakukan perselingkuhan dan hal tersebut terhitung sebagai “bermasalah” maka TRS kehilangan hak asuh atas anak-anaknya. Perkawinan adalah hal yang sakral, namun dewasa ini banyak masyarakat yang mengabaikan kesakralannya<sup>29</sup>, termasuk perselingkuhan yang dilakukan oleh TRS. TRS mengabaikan kesakralannya pernikahannya dengan YL sehingga melakukan perselingkuhan.

## 2. Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Tentang Pemisahan Harta Maupun Perjanjian Kawin Lainnya

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN)<sup>30</sup>, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang dikehendaki oleh para pihak. Perjanjian kawin pisah harta termasuk dalam perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak dalam pembuatannya, yang di dalamnya berisi kehendak para pihak untuk menyatakan bahwa harta yang mereka dapatkan selama perkawinan yang umumnya menjadi harta bersama menjadi harta masing-masing pihak yang mendapatkannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengatur bahwa perjanjian kawin yang awalnya hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, sekarang dapat dibuat sebelum perkawinan, saat perkawinan, dan selama perkawinan tersebut berlangsung.<sup>31</sup> Dengan kata lain perjanjian kawin dapat dibuat setelah dilangsungkannya akad atau janji perkawinan yang menandakan sahnya perkawinan.

---

(Palembang: Noerfikri Offset, 2015), hlm. 56.

<sup>25</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 354.

<sup>26</sup> Andi Aco Agus, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 13, No. 1 (2018), hlm. 62.

<sup>27</sup> K. Wanji Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 34.

<sup>28</sup> Meita Djohan, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)”, *Pranata Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2016), hlm. 62.

<sup>29</sup> Rokiyah, “Perwujudan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 105 Huruf A Kompilasi Hukum Islam Tentang Penentuan Hak Perwalian”, *SENTIA* Vol. 1, No. 1 (2018) hlm. 1.

<sup>30</sup> *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 117 TLN No. 4432.

<sup>31</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Pasal 35 UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Frasa “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” secara tidak langsung menyatakan bahwa ada perjanjian yang bisa berbeda dari ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan. Perjanjian ini adalah perjanjian kawin yang dibuat oleh para pihak yang terikat dalam perkawinan yang dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian kawin yang dibuat di bawah tangan maupun yang dibuat di hadapan Notaris, harus mendapat pengesahan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan dimuat dalam akta perkawinan. Tanpa pencatatan ini, perjanjian kawin yang dibuat tidak berlaku untuk pihak ketiga, sehingga bila terjadi pemindahan aset atau segala sesuatu yang berkaitan dengan harta suami atau istri tetap diperlukan persetujuan suami atau istri karena perjanjian kawin yang tidak dicatatkan tersebut.<sup>32</sup> Perjanjian kawin ini pula hanya dapat diubah selama satu kali selama perkawinan untuk menghindari disalah-gunakannya perjanjian ini, dan perjanjian kawin dapat diubah dengan syarat tidak boleh merugikan pihak ketiga

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta perjanjian kawin, sehingga akta perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Notaris tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015, Notaris juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan perjanjian kawin.<sup>33</sup> Kekuatan pembuktian perjanjian kawin ini terletak pada pembubuhan tanda tangan atau cap jempol dari pihak yang datang menghadap Notaris, sehingga akta yang sudah ditandatangani atau dicap jempol tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti di muka Pengadilan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Pembagian harta bersama antara YL dengan TRS harusnya dibagi sama besar yaitu 50:50 karena mengingat tidak disebutkannya bahwa YL menghasilkan harta lebih banyak dalam pernikahan. Mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh TRS, maka hal ini seharusnya tidak berpengaruh pada pembagian harta bersama karena tidak adanya perjanjian kawin yang memuat klausula bahwa yang berselingkuh akan mendapatkan harta bersama lebih sedikit dibanding yang tidak berselingkuh. Namun perselingkuhan yang dilakukan oleh TRS memiliki dampak kepada hak asuh anak karena Tergugat dianggap “bermasalah” dan bertindak semaunya dengan berselingkuh sehingga

---

<sup>32</sup> Komang Febrinayanti Dantes dan I gusti Ayu Apsari Hadi, “Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 9 No. 1 (2023), hlm. 567.

<sup>33</sup> Firman Floranta Adonara, “Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 64.

hak asuh anak seharusnya tidak bisa diberikan TRS.

2. Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015, Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat perjanjian kawin dalam bentuk akta otentik, namun Notaris juga memiliki wewenang untuk mengesahkan perjanjian kawin agar perjanjian kawin tersebut berlaku bagi pihak ketiga. Pengesahan perjanjian kawin tidak hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatatan sipil, namun juga dapat dilakukan oleh Notaris selaku pejabat umum.

## **Saran**

1. Sebaiknya hakim lebih mempertimbangkan pembagian harta bersama antara para pihak sehingga pembagian harta bersama yang dilakukan menjadi lebih adil dan para pihak mendapat tepat 50:50 bagian berupa masing-masing mendapat sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) karena perselingkuhan yang dilakukan TRS seharusnya tidak mempengaruhi jumlah pembagian harta bersama.
2. Sebaiknya ada peraturan yang menjelaskan secara jelas wewenang Notaris pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu Notaris tidak berwenang membuat perjanjian kawin namun juga berwenang untuk mengesahkannya agar berlaku tidak hanya bagi pihak suami dan istri namun juga bagi pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 128.

*Undang-Undang tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No. 1 TLN No. 3019.*

*Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 297 TLN No. 5606.*

*Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 117 TLN No. 4432.*

### Buku-Buku

Afandi, Ali. (1997). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Hadikusuma, Hilman. (2018). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2018.

Juliasih, Sonny Dewi. (2015). *Harta Benda Perkawinan, Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Palembang: Noerfikri Offset.

Mertokusumo, Sudikno. (2012). *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Nasution, Bahder. (1997). *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju.

Saleh, K. Wanji. (1982). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Susanto, Happy. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visitmedia Pustaka.

Syaifuddin, Muhammad. (2021). *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.

### Artikel Jurnal

Agus, Andi Aco. (2018). "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Supremasi*, Vol. 13, No. 1

Djohan, Meita. (2016). "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)", *Pranata Hukum*, Vol. 11, No. 1.

Firman Floranta Adonara. (2020). "Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2.

# As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 3 (2024) 1064 - 1075 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i3.5620

- Hakim, Syaikhul. (2015). "Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Akademika*, Vol. 9, No. 1.
- Limbong, Panal Herbet. (2022). "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia", *Jurnal Retentum*, Vol. 3, No. 1.
- Melia. (2019). "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)", *Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 3.
- Nabilah, Putri. (2022). "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan (Studi Kasus Putusan No. 601/Pdt.G/2020/PN Mdn)", *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol. 3, No. 1.
- Nagara, Bernadus. (2016). "Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Les Crimen*, Vol. 5, No. 7.
- Nasrullah. (2022). "Pembagian Harta Bersama dari Perceraian Akibat Perselingkuhan", *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Vol. 1, No. 8.
- Prasada, Erisa Ardika. (2014). "Perimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung", *Jurnal Hukum Uniski*, Vol. 3 No. 1.
- Rokiyah. (2018). "Perwujudan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 105 Huruf A Kompilasi Hukum Islam Tentang Penentuan Hak Perwalian", *SENTIA* Vol. 1, No. 1.
- Widaswari, Anak Agung Istri Altia Dwi. (2021). "Pembagian Harta Tak Bergerak Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Tabanan.", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 3.

## Internet

- Permatasari, Erizka "Harta Gono-Gini Setelah Bercerai", [hukumonline.com](http://hukumonline.com), 21 Januari 2021, (tersedia pada [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 10 Desember 2022).